



**PUTUSAN**  
Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nopriadi als Buyung Bin Mahyudin;**
2. Tempat lahir : Bandar Alai;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/10 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sitorajo Kari Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan 5 September 2020;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan 8 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Missiniaki Tommi, S.H. dan Rekan, dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azasi Manusia Riau yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan no 181, Kel. Simpang Tiga, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 14 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOPRIADI ALS BUYUNG BIN MAHYUDIN bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOPRIADI ALS BUYUNG BIN MAHYUDIN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun Penjara dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (Satu) Tahun Penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti:
  - 1 (satu) paket plastik bening yang dibungkus oleh plastik bening berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,32 gram;
  - 1 (satu) kotak kosong rokok merk O BOLD warna Hitam;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA Model 1034 warna biru beserta kartunya;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua dengan merk SUZUKI SATRIA FU warna putih tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) rangkap STNK sepeda Motor Nopol BM 3008 KU An.Muslim
- 1 (satu) rangkap BPKB an.Muslim;
- Dikembalikan kepada saksi HARISMAN ALS ARIS BIN ALI HASAN;
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer Bank BRI
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-( lima ribu rupiah );

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
2. Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga;
3. Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya;
4. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa NOPRIADI ALS BUYUNG BIN MAHYUDIN bersama sama dengan saksi Endri Pides (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Lingkungan Jao Kel.Simpang Tiga Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak dan berwenang mengadilinya, telah melakukan "Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, men-jadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman” , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr.Dodi (DPO) di Dusun Sungai Kembar Desa Sitorajo Kari Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi dan memintanya untuk mencarikan narkoba jenis shabu serta menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa pergi ke rumah saksi Endri Pides Als Sien Bin M.Rasul (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Dusun Bunai Jaya RT 002 RW 001 Desa Sitorajo Kari Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi lalu memintanya untuk mencarikan narkoba jenis shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi Endri Pides menghubungi sdr.Siboy (DPO) dengan menggunakan handphone ke Nomor 0822-4698-8965 dan memesan narkoba jenis shabu lalu dari pembicaraan melalui handphone tersebut sdr. Siboy (DPO) meminta kepada saksi Endri Pides untuk mentransfer uang pembelian tersebut ke Nomor Rekening BRI 473501020433533 An.Heriansyah, lalu saksi Endri Pides meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol yang digunakan oleh saksi Marwilis Als Wiwi Als Jarot yang kebetulan berada di rumah saksi Endri Pides. Kemudian dengan menggunakan kendaraan tersebut terdakwa bersama dengan saksi Endri Pides berangkat menuju Desa Koto Taluk Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi dan mentransfer uang yang terdakwa serahkan tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui salah satu BRI Link yang ada di Desa Koto Taluk Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi sekira pukul 17.20 wib;

Bahwa setelah mentransfer uang tersebut terdakwa bersama dengan saksi Endri Pides disuruh menunggu instruksi selanjutnya dari sdr.Siboy (DPO) lalu sekira pukul 18.30 wib sdr.Siboy (DPO) menghubungi saksi Endri Pides melalui handphone dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut telah bisa dijemput dan diletakkan di dekat hotel Hasanah dekat jalan semenisasi dibawah pohon nangka di lingkungan Jao Kel.Simpang Tiga Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi. Lalu terdakwa bersama sama dengan saksi Endri Pides berangkat menuju lokasi tersebut dan kemudian saksi Endri Pides turun dari kendaraannya dan mengambil bungkus rokok O Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan kemudian mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan membuang kotak rokok O Bolt tersebut ditempat yang sama

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa bersama dengan saksi Endri Pides kembali pulang menuju rumah saksi Endri Pides;

Bahwa setelah sampai di rumah saksi Endri Pides, terdakwa meminta izin kepada saksi Endri Pides untuk pulang kerumah dan mencari sdr.Dodi dengan maksud menyerahkan Narkotika jenis shabu yang telah diperoleh tersebut di rumah terdakwa lalu diperjalan pulang, terdakwa yang berjalan kaki dihentikan dan diperiksa oleh saksi Solehan Gea dan saksi Rio Rezeki yang merupakan anggota Polsek Kuantan Tengah yang mendapat informasi bahwa terdakwa bersama dengan saksi Endri Pides baru saja melakukan transaksi narkotika jenis shabu lalu terdakwa di geledah dan tidak ditemukan barang bukti lalu saksi Solehan Gea dan saksi Rio Rezeki meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi Endri Pides dan sesampainya di rumah saksi Endri Pides, saksi Solehan Gea dan saksi Rio Rezeki langsung menghampiri saksi Endri Pides dan melihat saksi Endri Pides membuang sesuatu dari tangannya dan kemudian menyuruh saksi Endri Pides untuk mengambil kembali barang yang dibuangnya tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dan dari hasil introgasi kepada saksi Endri Pides bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya bersama dengan terdakwa yang dibeli secara online dengan uang milik terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan saksi Endri Pides diminta menunjukkan lokasi pengambilan narkotika tersebut di Lingkungan Jao Kel.Simpang Tiga Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi dekat Hotel Hasanah tersebut dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk O Bold sebagai pembungkus shabu yang telah dibuang oleh saksi Endri Pides bersama dengan terdakwa. Lalu terdakwa bersama dengan saksi Endri Pides dan barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk O Bold warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 1034 warna biru dibawa ke Mapolsek Kuantan Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa rencana penyerahan narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut terdakwa lakukan setelah bertemu dengan sdr.Dodi (DPO) dan mengajaknya ke rumah saksi Endri Pides untuk diserahkan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika nomor : 53/14342.00 2020 tanggal 04 September 2020 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh RIDHA FIRDAUS dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (Satu) Paket plastik bening dibungkus plastik bening

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,32 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1054/NNF/2020 Tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh KABID Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. serta Pemeriksa AKP DEWI ARNI, MM. dan Ipda apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka ENDRI PIDES ALS SIEN BIN M.RASUL (ALM) adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi Endri Pides Als Sien Bin M.Rasul dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NOPRIADI ALS BUYUNG BIN MAHYUDIN bersama sama dengan saksi Endri Pides (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Lingkungan Jao Kel.Simpang Tiga Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak dan berwenang mengadilinya, telah melakukan “ Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 16.00 wib terdakwa pergi kerumah saksi Endri Pides Als Sien Bin M.Rasul (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Dusun Bunai Jaya RT 002 RW 001 Desa Sitorajo Kari Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi lalu memintanya untuk mencari narkotika jenis shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi Endri Pides menghubungi sdr.Siboy (DPO) dengan menggunakan handphone ke Nomor

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0822-4698-8965 dan memesan narkoba jenis shabu lalu dari pembicaraan melalui handphone tersebut sdr. Siboy (DPO) meminta kepada saksi Endri Pides untuk mentransfer uang pembelian tersebut ke Nomor Rekening BRI 473501020433533 An.Heriansyah, lalu saksi Endri Pides meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol yang digunakan oleh saksi Marwilis Als Wiwi Als Jarot yang kebetulan berada di rumah saksi Endri Pides. Kemudian dengan menggunakan kendaraan tersebut terdakwa bersama dengan saksi Endri Pides berangkat menuju Desa Koto Taluk Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi dan mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut melalui salah satu BRI Link yang ada di Desa Koto Taluk Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi sekira pukul 17.20 wib, dimana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Endri Pides; Bahwa setelah mentransfer uang tersebut terdakwa bersama dengan saksi Endri Pides disuruh menunggu instruksi selanjutnya dari sdr.Siboy (DPO) lalu sekira pukul 18.30 wib sdr.Siboy (DPO) menghubungi saksi Endri Pides melalui handphone dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut telah bisa dijemput dan diletakkan di dekat hotel Hasanah dekat jalan semenisasi dibawah pohon nangka di lingkungan Jao Kel.Simpang Tiga Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi. Lalu terdakwa bersama sama dengan saksi Endri Pides berangkat menuju lokasi tersebut dan kemudian saksi Endri Pides turun dari kendaraannya dan mengambil bungkus rokok O Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan kemudian mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan membuang kotak rokok O Bolt tersebut ditempat yang sama lalu terdakwa bersama dengan saksi Endri Pides kembali pulang menuju rumah saksi Endri Pides;

Bahwa setelah sampai di rumah saksi Endri Pides, terdakwa meminta izin untuk pulang kerumah lalu diperjalan pulang, terdakwa yang berjalan kaki dihentikan dan diperiksa oleh saksi Solehan Gea dan saksi Rio Rezeki yang merupakan anggota Polsek Kuantan Tengah yang mendapat informasi bahwa terdakwa bersama dengan saksi Endri Pides baru saja melakukan transaksi narkoba jenis shabu lalu terdakwa di geledah dan tidak ditemukan barang bukti lalu saksi Solehan Gea dan saksi Rio Rezeki meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi Endri Pides dan sesampainya di rumah saksi Endri Pides, saksi Solehan Gea dan saksi Rio Rezeki langsung menghampiri saksi Endri Pides dan melihat saksi Endri Pides membuang sesuatu dari tangannya

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian menyuruh saksi Endri Pides untuk mengambil kembali barang yang dibuangnya tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dan dari hasil interogasi kepada saksi Endri Pides bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya bersama dengan terdakwa yang dibeli secara online dengan uang milik terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan saksi Endri Pides diminta menunjukkan lokasi pengambilan narkotika tersebut di Lingkungan Jao Kel.Simpang Tiga Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi dekat Hotel Hasanah tersebut dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk O Bold sebagai pembungkus shabu yang telah dibuang oleh saksi Endri Pides bersama dengan terdakwa. Lalu terdakwa bersama dengan saksi Endri Pides dan barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk O Bold warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 1034 warna biru dibawa ke Mapolsek Kuantan Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika nomor : 53/14342.00 2020 tanggal 04 September 2020 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh RIDHA FIRDAUS dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (Satu) Paket plastik bening dibungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,32 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1054/NNF/2020 Tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh KABID Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. serta Pemeriksa AKP DEWI ARNI, MM. dan Ipda apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka ENDRI PIDES ALS SIEN BIN M.RASUL (ALM) adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Endri Pides Als Sien Bin M.Rasul dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Rio Rezeki Bin Edison**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa hari Kamis tanggal 03 September 2020 bertempat di Dusun Bunai Jaya RT 002 RW 001 Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa penangkapan berawal dari Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Endri Pides dengan menggunakan sepeda motor merk suzuki fu warna putih tanpa nomor polisi melintas ke arah taluk kuantan dengan kecepatan tinggi, yang mana Terdakwa dan Saksi Endri Pides merupakan yang diduga pelaku tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdr.Solehan Gea bahwa Terdakwa sedang berjalan kaki di pinggir jalan di Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, setelah dilakukan interograsi bahwa Terdakwa baru pulang dari rumah Saksi Endri Pides, kemudian Saksi dan Saksi Nopriadi menuju ke rumah Saksi Endri Pides yang beralamat di di Dusun Bunai Jaya RT 002 RW 001 Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa kemudian Saksi dengan masuk ke rumah Saksi Endri Pides, setelah melakukan penangkapan kepada Saksi Endri Pides, Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu bungkus kecil ke lantai yang berjarak sekitar 30 cm, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus tersebut. Dan berdasarkan pengakuan dari Saksi Endri Pides, bungkus yang Saksi Endri Pides buang tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, yang di belinya bersama dengan Saksi Nopriadi dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Endri Pides membeli secara online dari seseorang yang tidak pernah berjumpa dengan dirinya, yang mengakui bernama Sdr.Siboy, dengan cara Sdr Siboy menyuruh untuk mentrasnfer uang pembelian narkotika tersebut, lalu melihat Terdakwa dan Saksi Endri Pides mentransfer uang pembelian narkotika tersebut melalui BRI Link yang berada di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tik



Kuantan Singingi, kemudian Sdr. Siboy menyuruh Terdakwa dan Saksi Endri Pides mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah terbungkus oleh 1 (satu) kotak rokok kosong merek O Bold warna hitam di dekat hotel hasanah di bawah pohon nangka yang beralamatkan Lingkungan Jao Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dan setelah Terdakwa dan Saksi Endri Pides mengambil narkoba jenis sabu di dekat hotel hasanah, kemudian Terdakwa dipegang/dikuasai oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Endri Pides diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok kosong merk o bold warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merek Nokia Model 1034 warna biru;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Solehan Gea**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 19.25 wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan Dusun Bunai Jaya RT 002 RW 001 Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki di pinggir jalan di Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, setelah dilakukan interograsi bahwa Terdakwa baru pulang dari rumah Terdakwa, kemudian Saksi, dan Saksi Rio Rezeki dan Terdakwa menuju ke rumah Saksi Endri Pides yang beralamat di di Dusun Bunai Jaya RT 002 RW 001 Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa kemudian Saksi dengan masuk ke rumah Saksi Endri Pides, setelah melakukan penangkapan kepada Saksi Endri Pides, Saksi melihat Saksi Endri Pides membuang sesuatu bungkus kecil ke lantai yang berjarak sekitar 30 cm, kemudian Saksi menyuruh Saksi Endri Pides untuk mengambil bungkus tersebut. Dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, bungkus yang Saksi Endri Pides buang tersebut adalah 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu, yang di belinya bersama dengan Terdakwa dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Endri Pides membeli secara online dari seseorang yang tidak pernah berjumpa dengan dirinya, yang mengakui bernama Sdr. Siboy, dengan cara Sdr. Siboy menyuruh untuk mentransfer uang pembelian narkoba tersebut, lalu melihat Terdakwa dan Saksi Endri Pides mentransfer uang pembelian narkoba tersebut melalui BRI Link yang berada di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Sdr. Siboy menyuruh Terdakwa dan Saksi Endri Pides mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah terbungkus oleh 1 (satu) kotak rokok kosong merek O Bold warna hitam di dekat hotel hasanah di bawah pohon nangka yang beralamatkan Lingkungan Jao Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dan setelah Terdakwa dan Saksi Endri Pides mengambil narkoba jenis sabu di dekat hotel hasanah, kemudian Terdakwa dipegang/dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi **Harisman Als Aris Bin Ali Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Endri Pides, dimana pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Endri Pides menggunakan sepeda motor Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi dipinjam oleh Saksi Endri Pides kepada anak Saksi yang bernama Marwillis, karena saat itu saya sedang tidak dirumah. sepeda motor Saksi tersebut sudah lunas yang Saksi beli dari Sdr. Muslim seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa berawal dari anak Saksi yaitu Sdr. Marwillis Pada hari kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 17.00 wib di rumah Saksi Endri Pides yang beralamat di Dusun Bunai Jaya RT 002 RW 001 Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Saksi Endri Pides meminjam sepeda motor merk SUZUKI Type FU warna Putih tanpa nomor polisi kepada Sdr. Marwillis, dengan alasan untuk mengambil uang ke taluk kuantan;
- Bahwa kemudian Sdr. Marwillis menunggu di rumah Terdakwa sampai dengan jam 18.10 wib, Saksi Endri Pides mengembalikan sepeda motor kepada Sdr. Marwillis, dan Pada hari Jumat tanggal 04 September 2020

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.00 wib, anggota kepolisian datang ke rumah Saksi Endri Pides dan mengatakan bahwa motor Saksi dipergunakan oleh Saksi Endri Pides dan Saksi Nopriadi dalam transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

#### 4. Saksi **Endri Pides Als Sien Bin M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di dusun Bunai Jaya RT 002 RW 001 Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait dugaan tindak pidana narkoba Terdakwa bersama dengan Saksi, dimana Terdakwa dan Saksi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Siboy Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan cara ke nomor rekening 473501020433533 (Bank BRI), kemudian Terdakwa dan Saksi mengambil narkoba jenis sabu di dekat hotel hasanah dekat jalan semenisasi di bawah pohon nangka yang beralamatkan Lingkungan Jao Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan perintah dari Sdr. Siboy;
- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 16.15 wib, sdr.Eri Baron (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu kemudian sekira pukul 16.40 wib sdr.Eri Baron (DPO) datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 16.30 wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi menanyakan terkait kesediaan narkoba jenis sabu, dan Saksi Nopriadi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba tersebut, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Siboy untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Siboy dengan menransfer sejumlah Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang dari Saksi Nopriadi, Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang dari Sdr. Eri Baron (DPO), Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) uang Terdakwa sendiri;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi menransfer uang kepada Sdr. Siboy, kemudian Terdakwa dan Saksi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam bungkus rokok kosong merek o bold warna hitam yang berada di dekat hotel hasanah dekat jalan semenisasi di bawah pohon nangka yang beralamatkan Lingkungan Jao, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi kembali ke rumah Saksi, setelah sampai di rumah Saksi, Terdakwa kemudian berangkat jalan kaki dekat rumah Saksi untuk mencari Sdr. Dodi untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah ada di rumah Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 19.25 wib, Pihak Kepolisian dan Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi, dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Saksi beli dari Sdr. Siboy dengan harga Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah, 1 (satu) kotak rokok kosong merk o bold warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model 1034 warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **Wodi Pratama Als Wodi Bin Julismar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 19.25 wib di rumah Saksi Endri Pides yang beralamatkan Dusun Bunai Jaya RT 002 RW 001 Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Endri Pides meminjam motor sepeda motor Sdr.Marwilis pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 16.00 wib di pinggir jalan yang berada di depan rumah Saksi Endri Pides yang beralamat di Dusun Bunai Jaya RT 002 RW 001 Desa Sitorajo Kari Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Marwilis ketika melintas di depan rumah Saksi Endri Pides, kemudian Saksi Endri Pides meminjam sepeda motor Sdr. Marwilis, dan pada saat itu Saksi Endri Pides tidak ada memberitahukan apa keperluannya meminjam sepeda motor Sdr. Marwilis

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya mengatakan tujuannya ke Ulak (arah Teluk Kuantan), dan Terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada Sdr. Marwilis pada pukul 19.25 wib;

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 bertempat di rumah Saksi Endri Pides yang beralamat di dusun Bunai Jaya RT 002 RW 001 Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Terdakwa terkait dugaan tindak pidana narkoba bersama dengan Saksi Endri Pides, dimana Terdakwa dan Saksi Endri Pides membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Siboy Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan cara ke nomor rekening 473501020433533 (Bank BRI), kemudian Terdakwa dan Saksi Endri Pides mengambil narkoba jenis sabu di dekat hotel hasanah dekat jalan semenisasi di bawah pohon nangka yang beralamatkan Lingkungan Jao Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan perintah dari Sdr. Siboy;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dodi, pada intinya Sdr. Dodi meminta pada Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu, dan Sdr. Dodi menyerahkan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mendapatkan upah memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr. Dodi;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 16.30 wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Endri Pides menanyakan terkait kesediaan narkoba jenis sabu, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba tersebut, kemudian Saksi Endri Pides menghubungi Sdr. Siboy untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Siboy dengan menransfer sejumlah Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang dari Saksi Nopriadi, Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari Sdr. Eri Baron (DPO), Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) uang Saksi Endri Pides sendiri;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Endri Pides menransfer uang kepada Sdr. Siboy, kemudian Terdakwa dan Saksi Endri Pides mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam bungkus rokok kosong merek o bold warna hitam yang berada di dekat hotel hasanah dekat jalan semenisasi di bawah pohon nangka yang beralamatkan Lingkungan Jao, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singing;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Endri Pides mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Endri Pides kembali ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian berangkat jalan kaki dekat rumah Terdakwa untuk mencari Sdr. Dodi untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 19.25 wib, Pihak Kepolisian dan Terdakwa datang ke rumah Saksi Endri Pides untuk melakukan penangkapan dan menggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Siboy dengan harga Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah, 1 (satu) kotak rokok kosong merk o bold warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model 1034 warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik bening yang dibungkus oleh plastik bening berisikan butiran kristal putih yang Narkoba jenis shabu, dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,32 gram;
- 1 (satu) kotak kosong rokok merk O BOLD warna Hitam;
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia Model 1034 warna biru beserta kartunya;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua dengan merk Suzuki Satria Fu warna putih tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) rangkap STNK sepeda Motor Nopol BM 3008 KU An.Muslim;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap BPKB an.Muslim;
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer Bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 bertempat di rumah Saksi Endri Pides yang beralamat di dusun Bunai Jaya RT 002 RW 001 Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Endri Pides ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa dan Saksi Endri Pides beli dari Sdr. Siboy Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan cara ke nomor rekening 473501020433533 (Bank BRI), kemudian Terdakwa dan Saksi Endri Pides mengambil narkoba jenis sabu di dekat hotel hasanah dekat jalan semenisasi di bawah pohon nangka yang beralamatkan Lingkungan Jao Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan perintah dari Sdr. Siboy;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, berawal pada hari kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dodi, pada intinya Sdr. Dodi meminta pada Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu, dan Sdr. Dodi menyerahkan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mendapatkan upah memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr. Dodi, dan kemudian pada hari kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 16.30 wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Endri Pides menanyakan terkait kesediaan narkoba jenis sabu, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba tersebut, kemudian Saksi Endri Pides menghubungi Sdr. Siboy untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Siboy dengan menstransfer sejumlah Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang dari Saksi Nopriadi, Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang dari Sdr. Eri Baron (DPO), Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) uang Saksi Endri Pides sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Endri Pides menstransfer uang kepada Sdr. Siboy, kemudian Terdakwa dan Saksi Endri Pides mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bungkus rokok kosong merek o bold warna hitam yang berada di dekat hotel hasanah dekat jalan semenisasi di bawah pohon nangka yang beralamatkan Lingkungan Jao, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Terdakwa dan Saksi Endri Pides mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Endri Pides kembali ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian berangkat jalan kaki dekat rumah Terdakwa untuk mencari Sdr. Dodi untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah ada di rumah Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 19.25 wib, Pihak Kepolisian dan Terdakwa datang ke rumah Saksi Endri Pides untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Siboy dengan harga Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah, 1 (satu) kotak rokok kosong merk o bold warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model 1034 warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba nomor : 53/14342.00 2020 tanggal 04 September 2020 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (Satu) Paket plastik bening dibungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,32 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1054/NNF/2020 Tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh KABID Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. serta Pemeriksa AKP DEWI ARNI, MM. dan Ipda apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Endri Pides Als Sien Bin M.Rasul (ALM) adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
- 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Nopriadi als Buyung Bin Mahyudin dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang





sah sebagai dasar dilakukannya suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Simons adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, melawan hukum juga diartikan dalam arti formil yang berarti bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dinyatakan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dan barang bukti tersebut ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap sabu tersebut, oleh karena itu dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak dan melawan hukum** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sudah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan secara gramatikal berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tertarik terhadap barang tersebut sehingga yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud barang tersebut dapat dijual lagi oleh orang yang ditawarnya itu, sedangkan yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kemudian yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, lalu yang dimaksud dengan menerima adalah mendapat sesuatu yang diberikan oleh orang lain kepadanya, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi pihak yang membantu atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penghubung dalam proses jual beli, lalu yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain yang sepadan nilainya, dan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap awalnya pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dodi, pada intinya Sdr. Dodi meminta pada Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu, dan Sdr. Dodi menyerahkan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mendapatkan upah memakai narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr. Dodi, dan kemudian sekitar pukul 16.30 wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Endri Pides menanyakan terkait kesediaan narkotika jenis sabu, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika tersebut, kemudian Saksi Endri Pides menghubungi Sdr. Siboy untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. Siboy dengan menransfer sejumlah Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang dari Saksi Nopriadi yang merupakan milik Sdr. Dodi, Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang dari Sdr. Eri Baron (DPO), Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) uang Saksi Endri Pides sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Endri Pides mentransfer uang kepada Sdr. Siboy, kemudian Terdakwa dan Saksi Endri Pides mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang berada di dalam bungkus rokok kosong merek o bold warna hitam yang berada di dekat hotel hasanah dekat jalan semenisasi di bawah pohon nangka yang beralamatkan Lingkungan Jao, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Terdakwa dan Saksi Endri Pides mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Endri Pides kembali ke rumah Terdakwa, setelah

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah Terdakwa, kemudian berangkat jalan kaki dekat rumah Terdakwa untuk mencari Sdr. Dodi untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah ada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba nomor : 53/14342.00 2020 tanggal 04 September 2020 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (Satu) Paket plastik bening dibungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,32 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1054/NNF/2020 Tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh KABID Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. serta Pemeriksa AKP DEWI ARNI, MM. dan Ipda apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Endri Pides Als Sien Bin M.Rasul (ALM) adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa bersama Saksi Endri Pides membeli 1 (satu) narkoba jenis sabu kepada Sdr. Siboy dengan mentransfer sejumlah Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dan berdasarkan perintah dari Sdr. Siboy, Terdakwa bersama Saksi Endri Pides mengambil 1 (satu) narkoba jenis sabu di dekat hotel hasanah dekat jalan semenisasi di bawah pohon nangka yang beralamatkan Lingkungan Jao, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana 1 (satu) paket tersebut narkoba jenis sabu yang merupakan pesanan dari Sdr. Dodi sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa akan mendapatkan upah memakai narkoba jenis sabu bersama Sdr. Dodi, maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut berpendapat unsur **menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

## Ad.4.Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pengertian Permufakatan Jahat, pencantuman unsur-unsur dengan menggunakan kata penghubung “atau” yang berarti unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat di dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membantu Sdr. Dodi untuk membelikan narkotika jenis sabu menjual narkotika jenis sabu dengan cara-cara sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti, sehingga Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan unsur ini, kemudian narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Saksi Endri Pides dengan cara membeli dari Sdr. Siboy sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi endri Pides mentransfer uang ke Sdr. Siboy dan kemudian mengambil narkotika jenis sabu tersebut bersama sama dengan Saksi Endri Pides, dan akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Dodi untuk digunakan bersama-sama sebagai upah dari Sdr. Dodi karena Terdakwa telah membelikan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat **unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenaar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik bening yang dibungkus oleh plastik bening berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,32 gram;
- 1 (satu) kotak kosong rokok merk O BOLD warna Hitam;
- 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA Model 1034 warna biru beserta kartunya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua dengan merk SUZUKI SATRIA FU warna putih tanpa nomor polisi.
- 1 (satu) rangkap STNK sepeda Motor Nopol BM 3008 KU An.Muslim
- 1 (satu) rangkap BPKB an.Muslim

yang telah disita dari Saksi Harisman Als Aris Bin Ali Hasan, barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Harisman Als Aris Bin Ali Hasan**;

- 1 (satu) lembar foto bukti transfer Bank BRI

yang terlampir dalam berkas perkara maka **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nopriadi als Buyung Bin Mahyudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Narkotika**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Golongan I Dalam Permufakatan Jahat** “ sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

**2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

**5.** Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik bening yang dibungkus oleh plastik bening berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,32 gram;
- 1 (satu) kotak kosong rokok merk O Bold warna Hitam;
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia Model 1034 warna biru beserta kartunya;

**dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua dengan merk Suzuki Satria Fu warna putih tanpa nomor polisi.
- 1 (satu) rangkap STNK sepeda Motor Nopol BM 3008 KU An.Muslim
- 1 (satu) rangkap BPKB an.Muslim
- yang telah disita dari Saksi Harisman Als Aris Bin Ali Hasan, barang **dikembalikan kepada Saksi Harisman Als Aris Bin Ali Hasan;**
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer Bank BRI

**tetap terlampir dalam berkas perkara;**

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 oleh kami, Duano Aghaka, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rifqi Pratama, S.H., Faiq Irfan Rofii, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syufwan. DM, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Syarifuddin Nasution., S.H.,MH, Penuntut Umum

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agung Rifqi Pratama, S.H.**

**Duano Aghaka, S.H.**

**Faiq Irfan Rofii, S.H**

Panitera Pengganti,

**Syufwan. DM, SH.MH.**